

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah yang saat ini berjalan di Indonesia menjadikan perubahan pada tata kelola pemerintahan di daerah, pengelolaan yang semula dikendalikan terpusat oleh pemerintah pusat sekarang pemerintah daerah mempunyai peran yang lebih banyak untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat dengan prinsip-prinsip seperti keterbukaan, partisipasi masyarakat serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dasar dari pemberian otonomi daerah adalah dengan pertimbangan daerah lebih mengetahui masalah serta kebutuhan yang dihadapi masyarakat di daerah itu sendiri. Mengacu dasar dan pertimbangan pemberian otonomi daerah, diharapkan nantinya akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inti pelaksanaan otonomi adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya (Rasyid 2000).

Pemerintah Pusat bersama DPR telah menetapkan regulasi tentang sistem otonomi daerah yang tertuang dalam UU NO. 23 Tahun 2014. Dalam UU yang telah disebutkan terdapat tiga prinsip otonomi daerah yaitu,

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkebalikan dengan sistem pengelolaan terpusat yang sering disebut sentralisasi untuk desentralisasi sendiri pembagian dan pengelolaan yang dilimpahkan kepada masing-masing daerah (Sarundajang 2002). Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab pemerintah umum. Tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sejalan dengan dilaksanakannya otonomi daerah, pemerintah pusat juga telah mengatur pembagian sumber pembiayaan kepada daerah untuk melaksanakan tugas serta kewajiban yang dilimpahkan. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam UU NO.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan membiayai kebutuhannya guna melaksanakan pembangunan. Pada pasal 2 tentang prinsip kebijakan perimbangan keuangan, dijelaskan bahwa pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Dalam hal ini dana perimbangan berasal dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah.

Berdasarkan Bab IV pasal 5 UU NO.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa penerimaan daerah dan pembiayaan yang kemudian untuk menjalankan desentralisasi bersumber dari : (a) pendapatan asli daerah ; (b) dana perimbangan ; (c) lain-lain pendapatan. Dengan demikian, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya guna meningkatkan pendapatan daerah untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian daerah dalam hal otonomi daerah sangatlah diperlukan, suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat sangat rendah. Hal ini dapat dilihat seberapa mampu daerah itu mengelola keuangannya. Ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dapat ditekan dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut pasal 1 UU NO.33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, pendapatan asli daerah bertujuan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai potensi yang ada di daerahnya masing-masing sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim 2007). Pendapatan asli daerah


dapat dikatakan sebagai tolak ukur atau dasar seberapa daerah berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Jumlah pendapatan asli daerah yang besar dapat menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam hal menanggung pelaksanaan pembangunan di daerah. Pada dasarnya jika jumlah pendapatan asli daerah semakin besar maka semakin besar pula kontribusinya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat semakin menurun. Sebaliknya semakin kecil jumlah pendapatan asli daerah (PAD) maka kontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga semakin kecil sehingga menyebabkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi karena pemerintah pusat akan mengalokasikan dana perimbangan semakin besar atau dikatakan lebih dominan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Fakta di Indonesia sendiri untuk mencapai kondisi ideal dimana pendapatan asli daerah (PAD) dapat dominan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan belum dapat tercapai. Sebagian besar atau bahkan seluruh daerah baik provinsi/kabupaten atau kota di Indonesia jumlah kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja masih rendah. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi saat ini didominasi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil yang semuanya bersasal dari transfer pemerintah pusat. Sedangkan sumbangsih pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah masih sangat relatif kecil (Soleh dan Rochmansjah 2010).

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) juga batasi kewenangan. Dalam pasal 7 UU NO. 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, pemerintah daerah dilarang untuk menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Selain itu peraturan daerah tentang pendapatan dilarang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor maupun impor.

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut pasal 6 UU NO.33 Tahun 2004 bersumber dari : (a) Pajak Daerah ; (b) Retribusi Daerah ; (c) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan (d) lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salahsatu komponen terbesar dari pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tingkat provinsi maupun pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (Marsyahrul 2004). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung ataupun tidak langsung (Situmorang 1994).

Berikut ini adalah laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2015 - 2017 :



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016 -2018

### GAMBAR 1.1

#### Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Gambar 1.1 di atas memperlihatkan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kabupaten / Kota Eks Karesidenan Surakarta tiga tahun terakhir. Dapat diketahui bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di masing-masing kabupaten/kota.

Pertumbuhan yang paling pesat selama tiga tahun terakhir di masing-masing kabupaten/kota terjadi pada tahun 2017. Pada tahun 2017 di Kota Surakarta terjadi peningkatan PAD sebesar 23,9 % dari tahun sebelumnya, kemudian pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 65.8 %, PAD Kabupaten Boyolali

pertumbuhan PAD tahun 2017 sebesar 32,7%, selanjutnya di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017 PAD mengalami pertumbuhan sebesar 27,9% dari tahun sebelumnya, di Kabupaten Wonogiri terjadi kenaikan sebesar 52,7% pada tahun 2017, kemudian PAD Kabupaten Karanganyar mengalami pertumbuhan sekitar 37% di tahun 2017 dan 36,1 % kenaikan terjadi di Kabupaten Sragen.

Kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan seberapa mampu pemerintah daerah mengelola dan membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak maupun retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Halim 2007). Menurut Tangkilisan (2007), potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan yang matang serta ditunjang dengan kinerja lembaga atau insitusi pemerintah yang inovatif menjadi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan suatu daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan sejauh mana ketergantungan suatu daerah terhadap sumber dana dari pihak lain. Rasio kemandirian daerah juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah maupun retribusi yang menjadi komponen utama pendapatan asli daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim 2007):

$$RKK = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100 \quad (1.1)$$

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard terdapat empat macam pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam melihat pelaksanaan otonomi daerah (Halim 2007) yaitu:

**TABEL 1.1**  
Indikator Kemandirian Keuangan Daerah

<b>Kemampuan Daerah</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

*Sumber : Manajemen Keuangan Daerah, 2007*

- a. Hubungan Instruktif, yaitu hubungan dimana dominasi pemerintah pusat sangat kentara daripada kemandirian pemerintah daerah.
- b. Hubungan Konsultatif, yaitu hubungan dimana dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sudah mulai berkurang.
- c. Hubungan Partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang, pemerintah daerah sudah mendekati mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.
- d. Hubungan Delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat dapat dikatakan sangat sedikit bahkan tidak ada karena pemerintah daerah benar-benar mampu serta mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Penjelasan yang telah disebutkan dapat menjadi pedoman untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian daerah serta pola hubungan situasional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta.



Berikut adalah rasio antara pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah tahun 2017 di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta:

**TABEL 1.2**

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Total Penerimaan Daerah Tahun 2017 di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta (juta rupiah)

NO	KABUPATEN / KOTA	PAD	TOTAL PENERIMAAN	RASIO (%)
		2017	2017	
1.	Kota Surakarta	527.544	1.803.915	29.2
2.	Kabupaten Klaten	371.718	2.581.515	14.3
3.	Kabupaten Boyolali	388.014	2.176.496	17.8
4.	Kabupaten Sukoharjo	464.567	2.055.571	22.6
5.	Kabupaten Wonogiri	333.840	2.317.978	14.4
6.	Kabupaten Karanganyar	412.876	2.041.194	20.2
7.	Kabupaten Sragen	404.555	2.187.019	18.4

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Tabel 1.2 memperlihatkan bagaimana kondisi pola hubungan dan tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta. Jika dilihat berdasarkan pedoman tingkat kemandirian dan pola hubungan situasional, sebagian besar Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta berada pada tingkat kemandirian yang masih sangat rendah. Kota Surakarta memiliki tingkat kemandirian keuangan yang paling tinggi diantara daerah lainnya dengan tingkat kemandirian sebesar 29.2 %. Dengan angka kemandirian sebesar 29.2 %, Kota Surakarta memiliki pola hubungan situasional Konsultatif, yang artinya peran pemerintah pusat terhadap Kota Surakarta sudah mulai berkurang meskipun masih cukup tinggi. Pada enam

kabupaten yang lain, tingkat kemandirian keuangan masih sangat tinggi dengan kisaran angka di bawah 25%. Dengan kata lain enam kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta selain Kota Surakarta memiliki pola hubungan Instruktif. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas Kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat, dengan kata lain penerapan otonomi daerah belum bisa dikatakan berhasil.

Menurut Widayat (1994), rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dipengaruhi berbagai macam faktor, antara lain :

- a. Banyak potensi sumber pendapatan seperti pajak kendaraan bermotor di kabupaten/kota dikelola instansi yang lebih tinggi.
- b. Belum optimalnya keuntungan yang didapatkan pemerintah daerah dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- c. Kurangnya kontribusi masyarakat dalam kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Banyak terjadi kebocoran-kebocoran yang mempengaruhi penerimaan daerah.
- e. Banyak peraturan daerah yang menghambat penerimaan, sehingga perlu disesuaikan.

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tidak hanya ditentukan seberapa besar penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga harus didukung beberapa faktor lainnya. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi beberapa faktor (Kaho 1997) antara lain :

- a. Faktor pelaksana yang baik ;
- b. Faktor keuangan daerah yang baik ;
- c. Faktor peralatan yang baik ;
- d. Faktor manajemen dan organisasi pengelolaan yang baik.

Perkembangan perekonomian suatu daerah salahsatunya dapat ditunjukkan seberapa besar kemampuan suatu daerah melakukan produksi yang menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDRB atas tahun konstan mengindikasikan perkembangan riil ekonomi suatu daerah secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Hubungan PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional. Dengan meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan penerimaan daerah, dengan peningkatan penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan dapat memacu produktivitas masyarakat.

Pasar tradisional adalah salah satu tempat dimana terjadinya interaksi antara penjual pembeli. Pasar merupakan salah satu pusat kegiatan perekonomian di masyarakat. Pasar juga dapat dikatakan obyek vital yang menjadi lahan mata pencaharian masyarakat. Bagi pemerintah daerah, pasar tradisional juga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Dengan adanya banyak pedagang dan juga pembeli yang ada di pasar maka potensi

peningkatan pendapatan asli daerah melalui pungutan retribusi daerah akibat dari penggunaan atau pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah. Artinya, semakin banyak jumlah pasar tradisional yang ada di suatu daerah, maka potensi pendapatan asli daerah (PAD) juga semakin meningkat.

Perkembangan industri di Indonesia memberikan berbagai dampak kepada daerah yang memiliki banyak perindustrian . Peningkatan jumlah industri juga akan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat sekitar karena akan menyerap banyak tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja selain mengurangi tingkat pengangguran juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu . Adanya industri juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga pendapatan asli daerah otomatis akan meningkat dan nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik. Menurut Riduansyah (2003), secara tidak langsung sektor industri akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan daerah. Penerimaan pajak bumi dan bangunan akan diperoleh daerah dari pembangunan pabrik-pabrik di daerah. Selain pajak, berbagai retribusi yang dapat ditarik dari industri juga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Pekembangan industri di daerah selain memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah ternyata juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Adanya industri akan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar akibat limbah yang timbul dari proses pengolahan yang dilakukan sektor industri. Pemerintah harus bersikap tegas kepada industri yang tidak melakukan manajemen pengelolaan limbah yang baik kepada industri-

industri yang ada di daerah guna mengurangi kerusakan yang akan timbul akibat kegiatan industri. Namun secara umum perkembangan perindustrian di daerah akan memberikan dampak yang positif dari segi ekonomi kepada daerah baik kesejahteraan masyarakat maupun penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Penanaman modal di suatu daerah akan memacu pemanfaatan sumber daya alam di daerah. Adanya investasi yang masuk akan meningkatkan perekonomian daerah sebab akan memacu sektor-sektor ekonomi daerah. Dampak yang akan terjadi adalah penyerapan tenaga kerja berpotensi meningkat dan daya beli masyarakat meningkat juga. Adanya peningkatan perekonomian memberikan peluang peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Berdasarkan berbagai uraian yang telah dijelaskan mengenai keterkaitan antara PDRB, jumlah penduduk, jumlah industri, dan investasi asing terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Pasar Tradisional, Jumlah Industri, dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2011 – 2017**”.

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk membatasi agar permasalahan yang akan diteliti tidak melebar sehingga terfokus dan terarah. Topik penelitian ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

di Kabupaten / Kota Eks-Karesidenan Surakarta pada tahun 2011 – 2017. Pendapatan Asli Daerah menjadi variabel dependen pada penelitian ini, sedangkan variabel independen pada penelitian ini antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Pasar Tradisional, Jumlah Industri, Penanaman Asing. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari instansi-instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta?
2. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pasar Tradisional terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta?
3. Seberapa besar pengaruh Jumlah Industri berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta?
4. Seberapa besar pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2011 – 2017
2. Pengaruh Jumlah Pasar Tradisional terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2011 – 2017
3. Pengaruh Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2011 – 2017
4. Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2011-2017

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini ada manfaat yang dapat diambil, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi tentang pendapatan asli daerah (PAD) dan juga faktor yang mempengaruhinya.
  - b. Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi, referensi maupun pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang pendapatan asli daerah (PAD)

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian akan memberikan informasi serta masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), sehingga dapat meminimalisir hambatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).



